PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 5 Halaman 380-388 Maret 2023 *e-ISSN 2657-1579*

PENDAMPINGAN PEMANFAATAN SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PETANI DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BARITO KUALA

[1] Abdul Halim Barkatullah, [2] Mahyuni

[1,2,] Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin

e-mail: [1] ahbarkatullah@ulm.ac.id, [2] mahyuni60@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan hasil penelitian sebelumnya berkaitan sistem resi gudang sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian petani. Disamping itu juga pengabdian ini melakukan pendampingan terhadap petani terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai sistem resi gudang (SRG) yaitu melalui pembentukan kelompok petani dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem resi gudang. Target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah mengenalkan kepada masyarakat kebijakan pemerintah yaitu sistem resi gudang serta memaksimalkan fungsi dan tujuan sistem resi gudang yang selama ini masih belum tepat sasaran. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi sistem resi gudang serta pendampingan terhadap petani dalam membentuk kelompok tani sebagai dasar untuk memanfaatkan sistem resi gudang dengan melibatkan mahasiswa dan serta lembaga terkait, dalam hal ini adalah Lembaga Sistem Resi Gudang yang ada di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan serta pihak pengelola resi gudang serta perbankan yang memberikan fasilitas kredit sistem resi gudang

Kata Kunci: *Resi Gudang; Pembiayaan; Petani; Barito Kuala.*

I. PENDAHULUAN

Sistem pembiayaan perdagangan di era globalisasi ini bagi pengusaha kecil dan petani kecil masih dibenturkan dengan masalah kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit.[1] Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar. Permasalahan tersebut kemudian coba diatasi pemerintah melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau *Werehouse Receipt System* (SRG). Dengan adanya SRG, petani tidak terlalu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka masih dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi, dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank.

[1] Iswi Hariyani dan Serfianto.D.P.,*Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & AlatPerdagangan*,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Melalui SRG, petani lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa barang ke sana ke mari, tetapi cukup dengan menunjukan dokumen pengganti bernama Resi Gudang. Dokumen Resi Gudang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dijadikan jaminan kredit, dan dijadikan bukti untuk mengambil barang di gudang. Resi Gudang dapat diperjual belikan melalui bursa (Bursa Berjangka Komoditi/Bursa Efek) dan di luar bursa (Pasar Lelang Komoditas/Pasar Induk). Pembiayaan pertanian melalui SRG dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta dari para investor yang berminat membeli produk *derivative* Resi Gudang lewat bursa atau di luar bursa.

Saat ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pemerintah subsidi bunga kredit Resi Gudang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Fasilitas ini diberikan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi yang memiliki usaha produktif.[2] Pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta peratunran pelaksanaanya, yaitu PP No. 36 Tahun 2007, Permendag No. 26 Tahun 2007, dan berbagai Peraturan Kepala Bappebti. Di samping itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang antara lain mengatur penggunaan Resi Gudang sebagai salah satu agunan kredit perbankan.[3].

Dalam penerapan SRG di Indonesia masih sebahagian besar di terapkan di pulau jawa, sangat sedikit sekali yang diterapkan di luar jawa, sebagai contoh di pulau Kalimantan sebagai pulau besar di Indonesia hanya ada satu SRG. yaitu di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil penelitian tersebut (penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti UNLAM Banjarmasin Kalimantan Selatan) dikatakan bahwa dalam pelaksanaanya kebijakan SRG di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan masih jauh dari tujuan pemerintah. Petani sebagai sasaran utama dari kebijakan pemerintah tersebut masih belum sepenuhnya merasakan manfaat dari SRG. Kendala-kendala yang dihadapi dan masalah yang terjadi diantaranya adalah masalah prosedur SRG yang masih menyulitkan petani kecil dalam memanfaatkan SRG, kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak petani yang tidak paham dengan SRG serta adanya tengkulak-tengkulak yang memanfaatkan SRG untuk kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan petani.

Kabupaten Barito Kuala yang memiliki luasan 99.234 ha akan tetapi dari luasan tersebut hanya 85% yang dimanfaatkan selebihnya adalah lahan tidur.[4] Luasan 15% yang tidak diusahakan dalam skala usaha tani disebabkan karena adanya hambatan internal lahan basah pasang surut rawa gambut berupa sifat fisik, kimia dan tata air yang kurang mendukung kegiatan usaha tani. Sifat fisik yang menghambat terkait dengan penyusutan , ketebalan dan kondisi fisik lahan. Terlepas dari hal tersebut, Kabupaten Barito Kuala merupakan lumbung padi bagi Kalimantan Selatan.

Namun dari hasil penelitian tersebut (penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti UNLAM Banjarmasin Kalimantan Selatan) dikatakan bahwa dalam pelaksanaanya

[2] *Ibid*., hlm.xi.
[3] *Ibid*., hlm. 4.
[4] BPTPH VII (Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VIII), 2005, Laporan Bulanan Balai Proteksi Tanaman Pangan VIII, Banjarbaru, hlm. 45.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

kebijakan SRG di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan masih jauh dari tujuan pemerintah. Petani sebagai sasaran utama dari kebijakan pemerintah tersebut masih belum sepenuhnya merasakan manfaat dari SRG. Kendala-kendala yang dihadapi dan masalah yang terjadi diantaranya adalah masalah prosedur SRG yang masih menyulitkan petani kecil dalam memanfaatkan SRG, kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak petani yang tidak paham dengan SRG serta adanya tengkulak-tengkulak yang memanfaatkan SRG untuk kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan petani.

Masalah-masalah tersebut perlu diselasaikan melalui tindakan nyata, untuk itu kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya dengan melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan dan memaksimalkan SRG demi meningkatkan kesejahteraan petani

II. PERMASALAHAN MITRA

Minimnya pemahaman para petani mengenai apa itu gudang komoditi dengan sistem resi gudang, para petani kebanyakan belum tahu apa manfaat dan keuntungan yang didapat jika bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola hasil panen mereka melalui bantuan dari Gudang Komoditi Dengan Sistem Resi Gudang, terutama para petani yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Para petani di wilayah Kabupaten Barito Kuala pada khususnya masih belum memahami alur atau mekanisme baik sebelum maupun sesudah dalam proses penitipan hasil panen mereka di Gudang Komoditi

III. METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan IbM ini dilakukan melalui sosialisasi kepada petani Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan mengenai kebijakan pemerintah terkait SRG sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Metode lain yang dilakukan dalam kegiatan IbM ini adalah berdasarkan hasil penelitian dari Tim Peneliti Unlam terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan yang menyebabkan tidak berjalannya program pemerintah tersebut (SRG) sehingga perlu adanya pendampingan kepada petani yang belum memahami dan cenderung takut mencoba hal baru sehingga dengan metode pendampingan tersebut, program pemerintah terkait SRG ini bisa tepat sasaran dan berjalan dengan lancar.

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan IbM

1. Survei ke instansi-instansi terkait dan beberapa kecamatan yang berada di sekitar gudang SRG di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan yang dijadikan sasaran IBM.
2. Membangun hubungan kerjasama antara petani, pengelola gudang SRG, pihak perbankan dan pemerintah daerah setempat.
3. Membangun kerjasama dengan dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala, Bank Kalimantan Selatan sebagai bank yang bekerjasama dengan pemerintah melalui program kredit SRG, dan PT. Bhanda Graha Reksa Sebagai Pengelola Gudang SRG di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan
4. Persiapan dan pembagian tim Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.
5. Pembagian tugas ke masing-masing anggota tim .

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

6. Menentukan jadwal kegiatan dan alokasi anggaran.
7. Menjalin kedekatan, hubungan baik, dan kerjasama dengan petani Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

b. Materi Persiapan dan pembekalan IbM

1. Pemantapan materi bagi tim mengenai materi SRG.
2. Pembekalan Tim mengenai materi SRG

c. Program yang akan dilaksanakan

1. Tim yang telah terbagi menjadi 2 tim untuk 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan melakukan survei ke lapangan terhadap kondisi pertanian khususnya para petani mengenai pemberdayaan hasil pertanian.
2. Tim yang telah terbagi menjadi 2 tim untuk 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi mengenai pemberdayaan hasil pertanian.
3. Tim bersama dengan mitra yaitu Pengelola SRG Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pihak Perbankan melakukan penyuluhan mengenai kebijakan pemerintah terkait SRG dan prosesnya serta manfaatnya bagi petani dalam mengelola hasil pertanian.
4. Tim melakukan pendampingan dalam pembuatan kelompok-kelompok tani di setiap kecamatan sebagai syarat pemanfaatan SRG.
5. Tim melakukan pendampingan bagi petani yang ingin memanfaatkan sertifikat SRG sebagai jaminan kredit perbankan (Bank Kal-sel).

d. Langkah-Langkah untuk mengatasi Permasalahan

1. Memberikan sosialisasi mengenai SRG kepada kelompok sasaran.
2. Memberikan pendampingan kepada kelompok sasaran mengenai pembentukan kelompok-kelompok tani.
3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Pengelola Gudang SRG di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, dan pihak perbankan (Bank Kal-Sel).

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada kelompok-kelompok tani di tiap desa, dengan begitu terbentuknya kelompok-kelompok tani di tiap desa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah terkait Sistem Resi Gudang (SRG) dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani kecil. dan meningkatkan serta terjalinnya hubungan antara instansi terkait yang saling mendukung terlaksananya program SRG ini.

IV. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi Permasalahan

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Solusi dari permasalah mitra yaitu dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan hasil pertanian, mensosialisasikan program pemerintah tentang Sistem Resi Gudang (SRG) yang kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Memberikan informasi kepada petani tentang sistem perberian kredit perbankan tentang resi SRG, selain itu target lain dari IbM ini adalah adanya perbaikan sistem SRG yang selama ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.Memberikan edukasi dan pengetahuan kepada para petani untuk lebih tentang permasalahan umum pertanian di Indonesia yang diantaranya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Pengabdian ini melakukan pendampingan terhadap petani terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai sistem resi gudang (SRG) yaitu melalui pembentukan kelompok petani dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem resi gudang. pendampingan terhadap petani dalam membentuk kelompok tani sebagai dasar untuk memanfaatkan sistem resi gudang dengan melibatkan mahasiswa dan serta lembaga terkait, dalam hal ini adalah Lembaga Sistem Resi Gudang yang ada di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan serta pihak pengelola resi gudang serta perbankan yang memberikan fasilitas kredit sistem resi gudang.

b. Terget Luaran

Target kegiatan IbM ini adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan hasil pertanian, mensosialisasikan program pemerintah tentang Sistem Resi Gudang (SRG) yang kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Memberikan informasi kepada petani tentang sistem perberian kredit perbankan tentang resi SRG, selain itu target lain dari IbM ini adalah adanya perbaikan sistem SRG yang selama ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Luaran dari kegiatan IbM ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok tani di tiap desa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah terkait Sistem Resi Gudang (SRG) dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani kecil. dan meningkatkan serta terjalinnya hubungan antara instansi terkait yang saling mendukung terlaksananya program SRG ini.

V. HASIL

a. Gambaran umum Lokasi Pengabdian

Gudang Komoditi Primer Sistem Resi Gudang beralamat di Puntik Luar, Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70581, Indonesia. Desa Tabing Rimbah sebagai Mitra PT merupakan salah desa yang terletak di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Mandastana sendiri memiliki luas sebesar 136.00 KM2 dengan jumlah penduduk sebesar 17.497 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 (Data BPS 2020).

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 12,7 kilometer dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

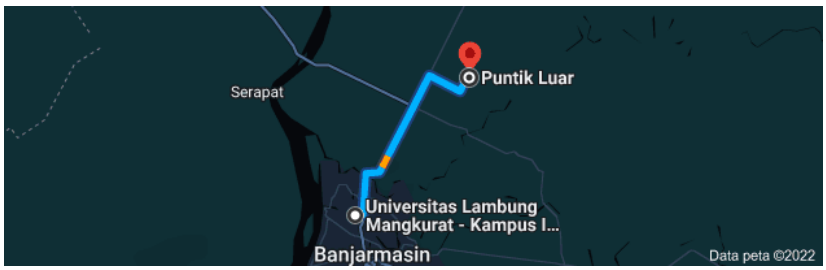

Hasil dari kegiatan ini bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada para petani yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya agar paham tentang gudang komoditi dengan sistem resi gudang, fungsi dan manfaat dan kemudahan jika petani melakukan kerjasama dengan gudang komoditi. Pemateri dan para petani pun saling bertukar informasi mengenai kendala dan solusi yang sedang dihadapi pada musim panen tahun ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada kelompok-kelompok tani di tiap desa, dengan begitu terbentuknya kelompok-kelompok tani di tiap desa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah terkait Sistem Resi Gudang (SRG) dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani kecil. dan meningkatkan serta terjalinnya hubungan antara instansi terkait yang saling mendukung terlaksananya program SRG ini.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

b. Dokumentasi Kegiatan IbM

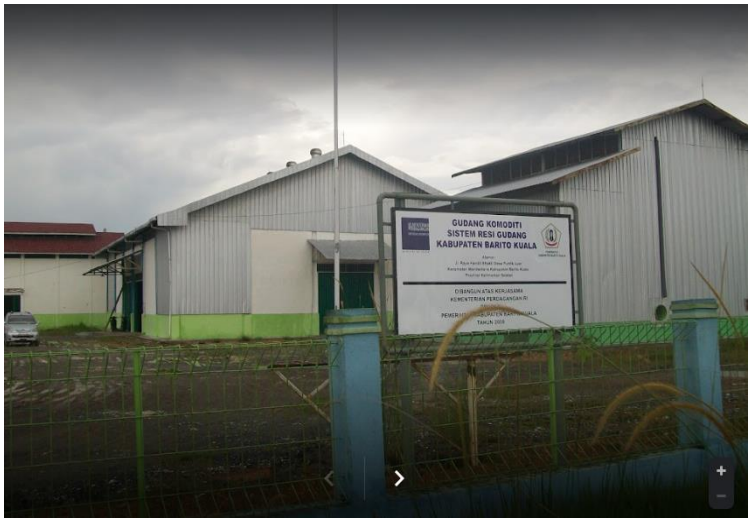

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada kelompok-kelompok tani di tiap desa, dengan begitu terbentuknya kelompok-kelompok tani di tiap desa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah terkait Sistem Resi Gudang (SRG) dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani kecil. dan meningkatkan serta terjalinnya hubungan antara instansi terkait yang saling mendukung terlaksananya program SRG ini.

b. Saran

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan pelaksana program, serta penyelenggara berbagai bantuan kepada pelaku IKM. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah saling bahu membahu melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta berbagai program program pemerintah tentang Sistem Resi Gudang (SRG) yang kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Memberikan informasi kepada petani tentang sistem perberian kredit perbankan tentang resi SRG, selain itu target lain dari IbM ini adalah adanya perbaikan sistem SRG yang selama ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Cetakan II, Alumni, 1983.

Banakar, Reza and Max Travers, *"Structured Interviewing".Socio-Legal Research Methods*. 2nd Ed, (United Kingdom, Oxford: OUP, 2005

Beckmann, Franz Benda, *Mobile People, Mobile Law Expanding Legal Relations in a Contracting World*, United Kingdom Ashgate Publishing, 2005.

BPTPH VII (Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VIII), 2001, Laporan Bulanan Balai Proteksi Tanaman Pangan VIII, Banjarbaru.

Fetterman, David M, *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, 1998. Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung, PT: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hariyani,Iswi dan Serfianto.D.P.,*Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*,Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hasibuan, Malayu, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004.

Irianto, Sulistyowati, Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, (Jakarta, Makalah Seminar Nasional Antropologi Hukum, Fakultas Hukum UI 22 April 2009)

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta,,LP3ES, Cetakan ke-III, 2006.

Sarman, Mukhtar, Desain Penelitian: Pengantar Model Analisis Kuantitatif, Banjarmasin, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

Soemitro,Ronny Hanitijo,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Adutya Bakti, 1995

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat